

BAB III

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PENYIDIKAN KASUS KORUPSI
MENURUT PP. No. 43 TAHUN 2012**

A. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Mengacu pada pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹

B. Dasar Hukum Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Undang-undang

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

¹ Lihat pasal I ayat (5) PP. No 43. Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan dipertegas lagi pada pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.² Dan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (11) menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³

2. Peraturan pemerintah

Pada pasal 1 ayat (5) No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swarkasa, dalam peraturan ini menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁴

² Lihat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

³ Lihat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Lihat PP. No. 43 Tahun 2012.

C. Kewenangan dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam pasal 7 KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Kewenangan tersebut antara lain;

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. dari redaksi pasal 7 ayat (1) diatas ternyata kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut adalah kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu Polri, sedangkan kewenangan penyidik sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) diatur dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi penyidik Polri.⁵

⁵ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan*, 91-92.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakuakn berdasarkn hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuututan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahannan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyelidikan,

dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakuakn bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.⁶

D. Kriteria Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

1. Pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor)

Secara bahasa korupsi berasal dari kata Belanda yaitu *corruption* (*korruptie*) yang artinya kebusukan, keburukan, kebejatan ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁷

Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah yang disimpulkan oleh Poerdarwminta dalam kamus bahasa Indonesia: korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya.⁸ dan bila ditinjau secara yuridis korupsi adalah setiap orang⁹ yang secara melawan hukum¹⁰ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi¹¹ yang dapat

⁶ Ermansjah Djaja, *Meredesaian Pengadilan Tindak Pidana korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 168-170.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, 5-6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Perseorangan atau termasuk korporasi, lihat Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Baik dalam arti formil maupun materil, dalam hal ini termasuk dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dipidana. (Lihat penjelasan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

¹¹ Suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) sebagai penganb hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. (Yan Pramady Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV Aneka, 1977), 256. Dan lihat pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹² dan atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Dasar hukum pelanggaran tindak pidana korupsi (Tipikor)¹³

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordasi dan diundangkan dalam *staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435, yang telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diharmonisasikan dalam pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, yang selanjutnya juga diadopsi

¹² Lihat pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 31-40.

oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diharmonisasikan dalam pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, dan 23.¹⁴

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:¹⁵

1) Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a) barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

- b) barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c) barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kuhap.
 - d) barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
 - e) barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepada seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- 2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) angka a, angka b, angka c, angka d, dan angka e.

- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Menurut ketetapan MPR Nomor XI /1998, bahwa dalam penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsinya dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Sebagaimana diamanatkan didalam pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pada pasal-pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12

A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 22, 23, selain memperluas pengertian perbuatan korupsi yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, undang-undang juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (pasal 4). Dengan ketentuan itu, perbuatan pidana korupsi tidak dapat dihapuskan sekalipun kemudian unsur kerugian negara tidak terbukti dipengadilan karena telah dikembalikan oleh tersangka.

- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan memperluas perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Karena itu diperlukan metode penegakan hukum penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan tersebut harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Badan khusus itu disebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Macam-macam tindak pidana korupsi (Tipikor)

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, ruang lingkup Tipikor dapat dikelompokkan kedalam beberapa rumusan delik sebagai berikut;¹⁶

- a. Kelompok delik/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara (pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999)
- b. Kelompok delik/ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam hal Penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (pasal 5, 6, 11, 12, dan 12 B UU No. 20 Tahun 2001)
- c. Kelompok delik/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam hal Penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10 UU No. 20 Tahun 2001)
- d. Kelompok delik/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam hal Pemerasan dalam jabatan (pasal 12 E dan f UU No. 20 Tahun 2001)
- e. Kelompok delik/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berkaitan dengan perbuatan curang (pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001)

¹⁶ Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 146

- f. Kelompok delik/Tindak Pidana Korupsi dalam hal pengadaan (pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001).¹⁷
- g. Gratifikasi (pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001)

Selain definisi tindak pidana yang telah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidan korupsi diatas:¹⁸

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21)
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 jo. pasal 28)
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 jo. Pasal 29)
- d. Saksi atau saksi ahli yang memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo. pasal 35)
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo. pasal 36)
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 jo. pasal 31)

¹⁷ Ermansjah Djaja, *Membrantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 54.

¹⁸ *Ibid.*55.

4. Sanksi hukum pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Pidana mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakuka dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagaimana pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (*moneter*).

b. Pidana penjara.

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

¹⁹ Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 12-15.

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Pidana tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

d. Gugatan perdata kepada ahli warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakuakn pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang pengadilan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan kepada ahli warisnya.

E. Kriteria Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada dasarnya dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁰, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:²¹

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

²⁰ Samsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 165-166.

²¹ Djaja, *Memberantas Korupsi*, 171.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud “hukum acara pidana yang berlaku” dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

1. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana korupsi yang statusnya adalah masyarakat sipil.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang statusnya adalah anggota militer.

Adapun yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam pasal ini” pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

Mengenai alat-alat yang sah telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu terdapat 5 alat yang sah sebagai mana diatur dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:²²

1. Keterangan saksi

Dirumuskan didalam pasal 1 angka 27 Kuhap, yang dimaksud dengan: “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam pidana yang berupa

²² Djaja. *Mercedesain Pengadilan*, 97.

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari rumusan pasal 1 angka 27 Kuhap tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur penting dari alat bukti keterangan saksi, yaitu:

- a. keterangan dari orang (saksi)
- b. mengenai suatu peristiwa pidana
- c. yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, pasal 1 angka 26 Kuhap menyebutkan: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengecualian-pengecualian pasal 1 angka 26 Kuhap orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan dengan status sebagai saksi. Pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi telah diatur dalam pasal 168, 170, dan 171 kuhap, yaitu;

- a. Pasal 168 Kuhap “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat disengkar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”

- 1) Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudar bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Pasal 170 KUHAP

- “1). Mereka yang karenapekerjaan, harkat martabat atau jabatannya menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2). Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Pasal 171 KUHAP

“yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah”.

- a.) Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

b.) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Pasal 171 KUHAP

“mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memmberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebgai petunjuk saja”.

Kekuatan pembuktian saksi

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (2)²³ dan ayat (3)²⁴ Kuhap.

2. Keterangan ahli

Pengertian atau apa yang dimaksud “keterangan ahli”, telah ditentukan di dalam Bab I tentang ketentuan umum Kuhap, pasal 1 angka 28, yaitu: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guana kepentingan pemeriksaan.

²³ Lihat pasal 185 ayat (2) Kuhap

²⁴ Lihat pasal 185 ayat (3) Kuhap

Pasal 179 ayat (1) Kuhap

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Persyaratan keterangan ahli selain keahlian khusus untuk dapat disebut sebagai keterangan ahli harus diucapkan di depan sidang pengadilan.²⁵

3. Surat

Alat bukti surat berda dalam urutan ketiga dari alat-alat bukti lain yang sah sebagaimana ditentukan didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kualifikasi dan klafikasi bukti surat seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam pasal 184 Kuhap, dengan persaratan bahwa surat-surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan atau kekuatan dengan sumpah.

Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c , dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

²⁵ Lihat pasal 186 Kuhap

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal suatau keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu kedaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Surat-surat sebagaimana dimaksud pasal 187 huruf a dan huruf b Kuhap adalah sebagai akta autentik (*authentieke akten*), contoh akta notaris pasal 187 huruf a, dan berita acara pemeriksaan, putusan pengadilan, sertifikat tanah untuk pasal 187 huruf b. sedangkan untuk contoh pasal 187 huruf c adalah *visum et repertum* yang dibuat dokter, dan untuk contoh pasal 187 huruf d adalah surat-surat dibawah tangan yang mempunyai hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁶

4. Petunjuk

Pengertian tentang petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) Kuhap menentukannya sebagai perbuatan, kejadian atau keadan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

²⁶ Djaja, *Membrantas Korupsi*, 375-376.

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 Kuhap

“(1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

a). keterangan saksi;

b). Surat;

c). keterangan terdakwa.

(3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijak sana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) keterangan terdakwa dirumuskan dalam pasal 189 ayat (1) Kuhap. Yaitu “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, alami sendiri”.

Mengenai kekuatan pembuktian atas keterangan terdakwa pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) Kuhap dapat dijadikan sebagai dasar.

Pasal 189 ayat (3) Kuhap

“keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Pasal 189 ayat (4) Kuhap

“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Maksud rumusan pasal 189 Kuhap tersebut adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain., kecuali disertai dengan alat-alat bukti lain. Sedangkan maksud rumusan dalam pasal 189 ayat (4) Kuhap tersebut bahwa disamping keterangan itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pasal 183 Kuhap maka keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain yang sah.

Selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, khusus perkara tipikor juga dapat diperoleh dari:

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, dan faksimili; dan

- 2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, dan tanda, angka, atau proforasi yang mempunyai makna.

F. Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Sistem pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selain berdasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidana formil sebagai mana diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷

Hal tersebut sebagai mana ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:²⁸

²⁷ Ermansjah Djaja, *Membrantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 348.

²⁸ *Ibid.*, 348-349.

Pasal 38

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Tindak Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penentu umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.*

Pasal 39

- (1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

(2) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada hal yang tidak lazim dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana korupsi karena tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Tindak Pidana, yaitu sistem pembuktian terbalik, seperti terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf a “yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi dan pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:²⁹

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Di dalam penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut.³⁰

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana., bukan terdakwa.

²⁹ *Ibid.*,349.

³⁰ *Ibid.*,350.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkuajiban untuk membuktikan dakwaanya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaanya.

Demikian juga dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³¹

1. Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga takbersalah dan menyalakan diri sendiri.
2. Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatife wettelijk*)

Demikian juga pada alinea ke-13 penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut.³²

Disamping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang., yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan

³¹ *Ibid.*,350

³² *Ibid.*,351

dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya.

Selanjutnya tentang pembuktian terbalik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi didalam alinea ke-5 dan ke-6 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan sebagai berikut.³³

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagai ketentuan yang bersifat *premium remedium* dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

³³ *Ibid.*